

# DEMONSTRASI DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH

**Dian Putri<sup>1</sup>, Eficandra<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: dian95176@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: eficandra@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract:** *This study discusses the demonstration in the review of Maqashid Al-Shari'ah. The type of research is library research, in which materials are collected through books, laws, and journals related to research. The method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The results of the study show that every citizen can express his or her opinion through demonstrations. There is nothing wrong with demonstrations if they are carried out in accordance with the applicable regulations. The inspection of maqashid al-syari'ah with regard to the conduct of demonstrations is permissible in order to criticize the authorities or the government in a good manner and carried out with the intention of carrying out the duties of amar ma'ruf nahi munkar. As long as it doesn't break the rules and cause harm to others. However, if this is done in a way that is against the rules, is anarchic, and harms others, demonstrations are not allowed.*

**Keywords:** Demonstrasi, Maqashid Al-Syari'ah

## PENDAHULUAN

Berbicara tentang paham demokrasi itu menarik, banyak negara yang saat ini menganut paham ini. Salah satunya negara Indonesia. Demokrasi seringkali disebut-sebut dan dipandang sebagai sistem yang paling adil untuk penyusunan dan penegakan hukum. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian, dari zaman Yunani kuno hingga sekarang, mayoritas teoritikus di bidang politik banyak melontarkan kritik terhadap teori dan praktik demokrasi (Huda, 2014: 195). Suatu negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara (Lechmann, 1989:89). Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.

Menurut Joseph A. Scherer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan menurut Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin penuh hak asasi setiap warganya termasuk dalam hal menyampaikan pendapat, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor

9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah "hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum, selain itu juga menjadi suatu jalan keluar atau suatu pilihan. Tingkat kemajuan dan demokrasi suatu masyarakat memang ditentukan oleh semakin beragamnya aktifitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Meski demonstrasi merupakan suatu jalan keluar untuk menyampaikan suatu pendapat. Akan tetapi, demonstrasi yang dilakukan di Indonesia sering kali melebihi batas kewajaran yang sering kali diwarnai dengan tindakan yang anarkis dan merusak terhadap sarana maupun prasana, serta mengganggu ketertiban umum.

Berbeda dari demonstrasi yang dilaksanakan oleh Islam, menurut ajaran Islam Masirah (unjuk rasa) merupakan salah satu cara (uslub) di antara berbagai cara pengungkapan aspirasi atau pendapat (ta'bir ar-ra'yi). Oleh karena itu, aktivitas masirah (unjuk rasa) bukanlah metode (thariqah) menurut Islam dalam melakukan proses perubahan di masyarakat. Apabila kondisinya memungkinkan, masirah (unjuk rasa) dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila kondisinya tidak memungkinkan, masirah (unjuk rasa) tidak perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan hukum kebolehanannya. Masirah bukanlah metode dalam sebuah aktivitas dakwah. Ia hanya bersifat sebagai sebuah uslub dakwah, dan sebagai uslub dakwah ia bersifat mubah, bukan wajib.

Kemaslahatan sebagai inti dari maqashid al-syari'ah memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian sesungguhnya maqashid al-syari'ah memiliki hubungan yang sangat erat dengan demonstrasi. Maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan syari'ah Islam, jika sesuatu memenuhinya maka itu merupakan maslahat. Jika tidak memenuhinya, maka itu adalah mudharat. Imran Ahsan Nyazee Khan menyebutkan bahwa para ulama mengklasifikasikan adanya lima tujuan syari'ah Islam, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.

Dengan melihat berbagai dampak yang timbul akibat demonstrasi seperti hilangnya nyawa seseorang, dapat menimbulkan kemacetan saat terjadinya demonstrasi, merusak fasilitas umum, dan membuat lingkungan kotor dan rusak akibat demonstrasi itu. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana Demonstrasi dalam Tinjauan Maqasid al-Syari'ah.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel-artikel, makalah, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam untuk kemudian dapat menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* tentang Demonstrasi

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada kaidah demokrasi pancasila (Pasha, dkk,: 108) Bahwa Negara memberi kebebasan mengemukakan pendapat atau memberikan aspirasi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 28 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang No.9 Tahun 1998 ayat (1) yang memperbolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

Sehingga dalam iklim demokrasi, pilihan demonstrasi adalah hal yang wajar untuk mengungkapkan aspirasi, sebab landasan demokratis adalah kebebasan. Salah satu kebebasan tersebut adalah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), dan kebebasan inilah yang merupakan bagian terpenting dari demokrasi.

Kebijakan undang-undang yang memperbolehkan menyuarakan pendapat menjadi peluang masyarakat untuk memberikan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak benar. Aksi demonstrasi pun banyak terjadi. Mulai dari demo atas kenaikan harga bahan bakar minyak, aksi demonstrasi terkait 3 tahun pemerintahan Jokowi yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2017 silam, bahkan demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam yang terkenal dengan aksi bela Islam 212 dan 411 atas tindakan Ahok yang mencela Al-Qur'an. Fenomena aksi demonstrasi yang sering berakhir dengan perbuatan anarkis, mengganggu ketertiban umum, dan tanpa solusi. Dalam hukum Islam aksi demonstrasi atau unjuk rasa tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan polemic diantara umat Islam itu sendiri.

Dilihat dari contoh aksi demonstrasi diatas, adanya keterkaitan antara demonstrasi dengan *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan sebagai inti dari *maqashid al-syari'ah* yang memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.. Jika sesuatu memenuhinya, maka ia merupakan maslahat. Jika tidak memenuhinya, maka ia adalah mudharat. Tujuan *maqashid syari'ah* secara umum yaitu *hifdh al-ummah* yang sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa. Pada akhirnya yang harus ditegakkan didalam *fiqh siyasah* adalah prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan dengan istilah lain; *al-adalah, al-amanah, al-musawah, al-ukhrawah dan al-wihdah*. Untuk terlaksananya prinsip-prinsip tersebut diperlukan suparmasi hukum, pemerataan, kesejahteraan ekonomi, peggormatan hak hidup, hak memiliki, hak dilindungi kehormatan kemanusiaannya dalam suasana yang demokratis (Djazuli, 2007, hlm: 267) Pentingnya keberadaan *hifdz al-ummah* dalam konteks kehidupan bernegara dan kemaslahatan bagi agama yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Iman Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Syahid Sayyid Kutub dengan tegas menyatakan agama adalah pedoman sedangkan negara adalah security.

Menyampaikan pendapat di muka umum boleh diikuti oleh seorang muslim sepanjang aktifitas tersebut sesuai dengan tutunan Islam, yaitu bermamfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat. Menyampaikan pendapat dimaksudkan untuk mencari solusi bukan untuk menimbulkan masalah baru atau memperpanjang masalah yang sudah ada. Oleh karena itu jangan sampai seorang muslim melakukan demonstrasi dengan landasan asal beda pendapat dengan orang lain atau asal protes karena kertidak

setujuannya. Menyampaikan pendapat atau demonstrasi yang sesuai dengan tuntunan Islam meliputi:

- (1) Upaya mengagungkan kebenaran dan ajaran Islam;
- (2) Menunjukkan kelemahan yang bathil;
- (3) Menunjukkan solidaritas bagi sesama yang tertindas dan menderita akibat kezaliman penguasa;
- (4) Berpartisipasi untuk mengurangi penderitaan masyarakat umum;
- (5) Menolak diberlakukannya aturan yang zalim ditengah suatu komunitas;
- (6) Menampakkan kejahatan dan tipu daya yahudi dan pengikutnya. Allah mewajibkan kepada umat Muhammad saw.,

Aksi demonstrasi juga terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 yang penyebab terjadinya aksi tersebut adalah seratusan massa merusak pagar kawat duri yang direntang di depan kantor Bawaslu, Jalan Mh Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 21 Mei 2019. Kerusakan terjadi di Aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau Aksi 22 Mei di depan Kantor Bawaslu mulai sekitar pukul 23.00 WIB. Kerusakan bermula dari adu mulut antara massa dengan polisi Sabhara. Akibat kerusakan ini beberapa orang massa diamankan oleh polisi. Terus berlanjut, Sabhara mulai terprovokasi oleh nyanyian dari massa yang menyindir mereka. Tak lama kemudian terdengar deru langkah kaki polisi di jembatan penyeberangan. Polisi langsung menyergap massa. Massa pun berlarian, dan dalam aksi tersebut ada sekitar 6 orang yang mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit terdekat dan ada juga yang sampai meninggal (Tempo.Co.14 Juni 2020)

Dilihat dari contoh aksi demonstrasi yang dijelaskan diatas, aksi yang dilakukan tersebut berujung anarkis yang banyak menimbulkan dampak negatif dari aksi tersebut, seperti: kemacetan, merusak fasilitas, dan ada juga yang berujung kematian dari aksi demonstrasi yang anarkis tersebut. Jika dilihat dari segi *maqashid syari'ah*, itu sangat berkaitan dengan salah satu tujuan hukum-hukum Islam yaitu memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Termasuk dilarang membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina dan lain sebagainya dan kewajiban menjaga diri. Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat atau keadaan dan menghilangkan nyawa manusia yang merupakan hak asasi yang paling dasar. Padahal Allah sajalah sang pemberi kehidupan dan Dia sajalah yang mematikannya. Allah mengharamkan kita membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar (Jauhar, 22) Hal ini dijelaskan dalam alquran surah Al-An'am ayat 151: "*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya)."*

Kenyataan inilah apabila dilihat dari *maqashid Syari'ah* tampak sekali demonstrasi di Indonesia telah melahirkan keburukan sistemik yang mengorbankan rakyat baik jiwa maupun harapannya. Apalagi sisi terburuk demikian juga telah menciptakan rakyat terus diperalat demi bertahannya kuasa elit terhadap rakyat. Demokrasi di Indonesia baik dalam proses maupun dampak telah mengganggu pemeliharaan dan perlindungan pada jiwa, akal pikiran,

kehormatan, harta benda private maupun public, dan agama, serta keturunan. Akibatnya akan terjadi terjadi kesulitan untuk mewujudkan perlindungan agar semua yang menjadi hal pokok manusia dapat terwujud secara optimal. Jadi pandangan *maqashid syari'ah* terhadap praktek demonstrasi tersebut sebenarnya mempertanyakan garansi praktek dan dampak demokrasi terhadap perlindungan bukan menyalahkan sistem, prosedur atau penyelenggaranya, namun lebih pada esensi dari demokrasi itu sendiri (Kamali, 2010)

## KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Dimana hak tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Kebebasan mengemukakan pendapat tergantung pada tingkat presentase warga negara dan kondisi yang ada pada masa sekarang. Sebagai warga negara diharapkan dapat menggunakan haknya dalam berpendapat dengan batasan dan bijaksana mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang demokratis. Tidak ada yang salah dengan aksi demonstrasi, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan yang ada hendaknya mengikat masyarakat dengan baik. Sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan dan tidak menurut keinginan pribadi dari lembaga yang membuat. Hak untuk mengemukakan pendapat hendaknya dapat dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya yang telah diatur di dalam undang-undang.

Adapun tinjauan dari maqashid al-syari'ah tentang pelaksanaan demonstrasi adalah boleh dilakukan dalam rangka mengkritik penguasa atau pemerintah dengan cara yang baik dan dilakukan dengan niat menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Selama tidak melanggar aturan dan menimbulkan mudharat bagi orang lain. Akan tetapi, jika dilakukan dengan cara yang melanggar aturan, anarkis, dan menimbulkan mudharat bagi orang lain demonstrasi tidak diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafidz, A. W. (2008). *Kamus Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Djazuli, H. A. (2007). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana.
- Hayati, N. I. A. S. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- <http://hilyathan.blogspot.com/demonstrasi-dalam-pandangan-islam.html>, akses Juli 2010
- <http://yudhim.blogspot.com/2008/01/penggunaan-hak-mengemukakan-pendapat.html>, diakses Jumat 16 November 2012.
- Huda, N. (2014). *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Otonomi Khusus*. Jakarta: Nusa Media.
- Kamali, M. H. (2010). *Maqasid al Shariah: The Objectives of Islamic Law*.
- Pasha, M. K. (2003). *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filsafis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.